

## TANGUNG JAWAB DIVISI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 88/HK.03.1-KPT/5206/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA PERIODE 2019 – 2024

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka penataan organisasi kelembagaan KPU Kabupaten Bima dan pembagian divisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang:**

1. Menetapkan Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024.
2. Penetapan pembagian penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan tugas terkait dengan kebijakan masing-masing divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.  
- Lampiran 4 halaman